



**KEKUATAN HUKUM SAKSI VERBALISAN
(SAKSI PENYIDIK) DALAM PROSES PEMBUKTIAN
PERSIDANGAN**

SKRIPSI

Disusun untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum

Oleh

LUTFI RIFATUL NIKMAH

16.0201.0026

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAGELANG

2020

PERSETUJUAN PEMBIMBING

KEKUATAN HUKUM SAKSI VERBALISAN (SAKSI PENYIDIK) DALAM PROSES PEMBUKTIAN PERSIDANGAN

Telah Diperiksa dan Disetujui oleh Dosen Pembimbing Skripsi untuk Diajukan ke
Hadapan Tim Penguji pada Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas
Muhammadiyah Magelang

Oleh :

Nama : **Lutfi Rifatul Nikmah**

NPM : **16.0201.0026**

Magelang, 15 Februari 2020

Pembimbing I

Pembimbing II



Basri, S.H., M.Hum.
NIDN. 0631016901



Yulia Kurniaty, S.H., M.H.
NIDN. 0606077602

Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Magelang




Dr.Dyah Adriantini Sintha Dewi , SH., M.Hum
NIP.19671003 199203 2 001

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul “KEKUATAN HUKUM SAKSI VERBALISAN (SAKSI PENYIDIK) DALAM PROSES PEMBUKTIAN PERSIDANGAN”, disusun oleh **Lutfi Rifatul Nikmah (NPM. 16.0201.0026)** , telah dipertahankan dihadapan Sidang Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang, pada:

Hari : Sabtu

Tanggal : 15 Februari 2020



Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Magelang



Dr. Dyah Adriantini Sintha Dewi, SH., M.Hum
NIP.19671003 199203 2 001

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :


Nama : Lutfi Rifatul Nikmah

NIM : 16.0201.0026

menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **“KEKUATAN HUKUM SAKSI VERBALISAN (SAKSI PENYIDIK) DALAM PROSES PEMBUKTIAN PERSIDANGAN”** adalah hasil karya saya sendiri, dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar. Apabila dikemudian hari diketahui adanya plagiasi maka saya siap mempertanggungjawabkan secara hukum.

Magelang, 15 Februari 2020

Yang Menyatakan,



Lutfi Rifatul Nikmah
NPM.16.0201.0026

PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI

TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai Civitas Akademik Universitas Muhammadiyah Magelang, saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Lutfi Rifatul Nikmah**

Nim : **16.0201.0026**

Program Studi : **Ilmu Hukum (S1)**

Fakultas : **Hukum**

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Muhammadiyah Magelang hak bebas royalti noneksklusif (*non-exclusive royalty free right*) atas skripsi saya yang berjudul :

KEKUATAN HUKUM SAKSI VERBALISAN (SAKSI PENYIDIK) DALAM PROSES PEMBUKTIA PERSIDANGAN

Beserta pangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan hak bebas royalti noneksklusif ini Universitas Muhammadiyah Magelang berhak menyimpan, mengahilhmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik hak cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : **MAGELANG**

Pada tanggal : **15 Februari 2020**

Yang menyatakan,



Lutfi Rifatul Nikmah
NPM.16.0201.0026

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh

Alhamdullillaahi rabbil'aalamiin. Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan begitu banyak karunianya kepada penulis, sehingga penulis senantiasa diberikan kemudahan, kesabaran dan keikhlasan dalam menyelesaikan skripsi ini. Shalawat serta salam senantiasa tercurah kepada baginda Nabi Agung Muhammad SAW yang mengantarkan manusia dari zaman kegelapan ke zaman yang terang benderang ini. Sehingga Penulis dapat menyelesaikan Skripsi yang berjudul : **“KEKUATAN HUKUM SAKSI VERBALISAN (SAKSI PENYIDIK) DALAM PROSES PEMBUKTIAN PERSIDANGAN”** yang merupakan syarat dalam rangka menyelesaikan studi untuk menempuh gelar Sarjana (S-1) Program Studi Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang.

Laporan ini disusun berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis laksanakan. Penulis menyadari bahwa dalam menyelesaikan laporan penelitian ini telah banyak mendapat bimbingan, petunjuk dan motivasi dari banyak pihak. Untuk itu melalui kesempatan ini, penulis menyampaikan rasa hormat dan terima kasih kepada:

1. Dr.Suliswiyadi, M.Ag. selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Magelang, wakil rektor, staf serta para jajarannya;
2. Dr.Dyah Andriantini Shinta Dewi , SH., M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang;
3. Chrisna Bagus Edhita Praja, S.H.,M.H selaku Kepala Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang;
4. Basri,S.H.,M.Hum. selaku Dosen Pembimbing 1 yang telah banyak memberi motivasi, saran dan bimbingan sejak penyusunan skripsi dari awal hingga terselesainya skripsi ini;
5. Yulia Kurniaty, S.H.,M.H selaku Dosen Pembimbing 2 yang telah banyak memberi motivasi, saran, dan bimbingan sejak penyusunan skripsi dari awal hingga terselesainya skripsi ini;
6. Johny Krisnan, S.H.,M.H. selaku Dosen Penguji yang telah banyak memberikan masukan dan kritikan untuk penyempurnaan skripsi ini;
7. Ketua Pengadilan Negeri Mungkid beserta staf dan seluruh jajarannya. Terima kasih atas segala bantuan yang diberikan selama masa penelitian penulis;
8. Bapak Eko Supriyanto, S.H. selaku Hakim di Pengadilan Negeri Mungkid, terima kasih atas waktunya untuk memberikan ilmu, informasi, dan keterangan selama proses wawancara;

9. Seluruh Dosen dan Pegawai/ Staf Akademik Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang yang telah banyak berjasa dalam memberikan ilmu dan bantuannya selama perkuliahan hingga penulisan karya ini sebagai tugas akhir;
10. Kedua Orang Tuaku Ibu (Umi Maemunah) dan Bapak (Rochmadi) yang telah melahirkan, membesarkan dan mendidik penulis dengan penuh kesabaran dan kasih sayang. Serta keluarga, terima kasih atas doanya, semangat, kepercayaan dan dukungannya selama Penulis menjalankan hingga menyelesaikan studi.
11. Rekan-rekan mahasiswa khususnya angkatan 2016 terima kasih telah banyak berbagi ilmu, pengalaman, dan persaudaraan, serta memberikan dukungan moral dan material yang berharga bagi penulis;
12. Kepada Sahabat-sahabat saya, Alvia Tiar Ratnani, Siti Suwarti, Winda Trisnawati, Cesar Aulia Fajar, Listyasih, yang telah menemani saya mendengar keluh kesah saya dan memberikan saran pada penulisan skripsi ini, saya sangat berterimakasih .
13. Seluruh pihak yang tidak sempat Penulis sebutkan satu per satu di sini, terima kasih atas bantuan, dukungan, dan doanya.
Segala bentuk kritik, masukan, dan saran Penulis harapkan guna penyempurnaan skripsi ini.
Akhir kata, Penulis berharap skripsi ini dapat berguna di kemudian hari dalam memberikan informasi kepada pihak-pihak yang membutuhkan.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh

Magelang, 28 Januari 2020

Penulis

Lutfi Rifatul Nikmah

ABSTRAK

Nikmah, Lutfi, Rifatul. 2020. *Kekuatan Hukum Saksi Verbalisan (Saksi Penyidik) Dalam Proses Pembuktian Persidangan. Skripsi, Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Magelang. Dibawah bimbingan Basri, S.H., Mhum sebagai pembimbing I dan Yulia Kurniaty, S.H., MH sebagai pembimbing II*

Penggunaan Saksi Verbalisan dalam proses pembuktian persidangan yang mana penggunaannya tersebut tidak diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana namun dalam praktiknya keterangan Penyidik Kepolisian itu hampir sering digunakan dalam pembuktian persidangan. Tentunya, kekuatan kesaksian dari Verbalisan tersebut masih diragukan. Penelitian dengan judul “Kekuatan Hukum Saksi Verbalisan (Saksi Penyidik) dalam Proses Pembuktian Persidangan” memiliki rumusa masalah : 1) Apa yang melatar belakangi adanya penggunaan Saksi Verbalisan dalam proses persidangan dan 2) Apakah keterangan Saksi Verbalisan mempunyai pengaruh terhadap kekuatan pembuktian dalam persidangan.

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan kasus dan Undang-Undang atau Normatif dan Empiris. Dimana menggunakan Kepustakaan dan Wawancara. Adapun sumber data yang digunakan adalah sumber data primer dan sekunder dengan *Library Research* dan Wawancara yang berkaitan dengan Penggunaan Saksi Verbalisan. Data akan dianalisa dengan metode Deskriptif Kualitatif dan metode logika induktif. Sedangkan Landasan Teori yang digunakan adalah Teori Pembuktian Negatif.

Berdasarkan analisa data yang dilakukan, diperoleh kesimpulan bahwa penggunaan Saksi Verbalisan disini bermula ketika adanya Penyidik Kejaksaan Agung dan Jaksa Agung Muda Pidana Khusus M. Amari menolak permintaan Yusril Ihza Mahendra untuk mendatangkan empat saksi *a de charge* atau saksi meringankan. Penolakan tersebut didasarkan atas definisi saksi dan keterangan saksi sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1 angka 26 dan 27 KUHAP. Berdasarkan penolakan tersebut, Yusril Ihza Mahendra kemudian mengajukan permohonan uji materiil KUHAP terhadap UUD 1945 di Mahkamah Konstitusi. Kemudian terbitlah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-VIII/2010 mengenai perluasan makna Saksi. Yang dalam persidangan Saksi Verbalisan dihadirkan atau digunakan karena adanya perbedaan atau penyangkalan pernyataan oleh Terdakwa pada saat Penyidikan dengan di Persidangan. Bahwasanya keterangan Saksi Verbalisan tersebut keterangan Saksi Verbalisan sangat diperlukan untuk menilai dan menimbang apakah penolakan dan pencabutan keterangan Tersangka di dalam BAP Penyidikan oleh Terdakwa dalam sidang Pengadilan tersebut logis dan dapat dikabulkan oleh Hakim, oleh karenanya keberadaan Saksi Verbalisan dapat dibenarkan untuk memenuhi kebutuhan praktik di Persidangan dan memperlancar proses persidangan perkara Pidana. Berdasarkan hal tersebut, maka apabila seseorang Saksi Verbalisan telah memenuhi kriteria sebagai saksi dalam KUHAP maupun putusan Mahkamah Konstitusi (MK) tersebut di atas, kekuatan kesaksiannya dapat disamakan dengan Saksi pada umumnya.

Kata Kunci: kekuatan-saksi verbalisan-proses pembuktian persidangan.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
PENGESAHAN	iii
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS.....	iv
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI	v
KATA PENGANTAR	vii
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI.....	ix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Identifikasi Masalah.....	4
1.3 Pembatasan Masalah.....	5
1.4 Rumusan Masalah.....	5
1.5 Tujuan Penelitian	5
1.6 Manfaat Penelitian	6
1.7 Sistematika Penulisan.....	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	8
2.1 Penelitian Terdahulu	8
2.2 Landasan Teori	27
2.2.1 Teori Pembuktian	27
2.3 Landasan Konseptual.....	31
2.3.1 Tinjauan Umum Tentang Alat Bukti Keterangan Saksi.....	31
2.3.2 Tinjauan Umum Tentang Penyidik.....	39
2.4 Kerangka Berfikir	48
BAB III METODE PENELITIAN	49
3.2 Jenis Penelitian	51
3.3 Fokus Penelitian	52
3.4 Lokasi Penelitian.....	52
3.5 Sumber Data	52
3.6 Teknik Pengambilan Data.....	56

3.7 Analisis Data.....	57
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	60
4.1 Latar Belakang Penggunaan Saksi Verbalisan Dalam Proses Persidangan	60
4.2 Kekuatan Hukum Saksi Verbalisan (saksi penyidik) sebagai Alat Bukti Dalam Persidangan	65
BAB V PENUTUP.....	60
5.1 KESIMPULAN.....	70
5.2 SARAN	71
DAFTAR PUSTAKA	73

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Saksi Verbalisan (saksi penyidik), verbalisan berasal dari kata verbal yang berarti lisan, bersifat khayalan. Sedangkan Verbalisan, orang (penyidik) yang melakukan proses verbal (penyidikan). (Nasional, 2005) Sedangkan, Saksi Verbalisan yaitu saksi dari pihak Penyidik Kepolisian yang dihadirkan oleh JPU atau Hakim, yang mana saksi tersebut bersangkutan dengan suatu perkara.

Saksi Verbalisan dihadirkan karena adanya pernyataan Terdakwa untuk mencabut keterangannya atau Berita Acara Pemeriksaan (BAP), karena Terdakwa ketika diperiksa pada tingkat penyidikan mengaku ditekan, dipaksa, atau diancam (Krisnamukti, Kenny, 2013) .

Dimana dalam persidangan terdakwa menyangkal kebenaran keterangan Saksi dan kemudian Saksi/Terdakwa di sidang Pengadilan berbeda dengan keterangannya dalam berita acara yang dibuat oleh Penyidik. (Pujana, 2018) Saksi Verbalisan tersebut akan dihadirkan apabila pihak terdakwa ataupun saksi menyampaikan keterangan di persidangan berbeda dengan apa yang telah di sampaikan dalam berita acara pemeriksaan di Penyidikan. Dengan demikian, untuk menemukan kebenaran yang kuat, maka pihak Jaksa Penuntut Umum menghadirkan Penyidik sebagai saksi atas penyangkalan yang diungkapkan oleh Terdakwa mengenai ketidakbenaran dalam BAP. Bahwasanya, Penyidik harus dapat membuktikan bahwa semua yang telah dituangkan dalam BAP itu benar adanya . dan tidak adanya tindakan yang sewenang-wenang.

Dimana KUHAP digunakan sebagai pedoman dalam Hukum Acara Pidana sangat diperlukan demi mencari kebenaran dan keadilan melalui proses pembuktian.

Pembuktian ditinjau dari segi hukum acara pidana, antara lain: ketentuan yang membatasi sidang pengadilan dalam usaha mencari dan mempertahankan kebenaran, baik hakim, penuntut umum, terdakwa, atau penasehat hukum, semua terikat pada ketentuan tata cara dan penilaian alat bukti yang ditentukan undang-undang (Nugroho, Peranan Alat Bukti Dalam Perkara Pidana, 2017).

Sedangkan, fungsi dari pembuktian merupakan penegasan tentang tindak pidana yang dilakukan terdakwa, serta sekaligus membebaskan dirinya dari dakwaan yang tidak terbukti dan menghukumnya berdasarkan dakwaan tindak pidana yang telah terbukti (Nugroho, Peranan Alat Bukti, 2017).

Dalam proses persidangan Pidana, saksi sangatlah penting guna menemukan titik terang suatu perkara. Keterangan saksi tersebut merupakan salah satu alat bukti yang sah yang terkandung dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana berdasarkan Pasal 184 ayat (1). Maka dari itu saksi menjadi salah satu kunci bagaimana perkara tersebut dapat terselesaikan.

Dengan tanpa adanya saksi atau saksi ahli, suatu perkara akan remang-remang, karena yang berlaku dalam Sistem Hukum Indonesia yang menjadi referensi para penegak hukum untuk memutus perkara adalah *Testimony* yang hanya dapat diperoleh dari saksi atau saksi ahli (Marwan, 2012) dikarenakan saksi dapat membantu dalam proses penyidikan, penuntutan, dan pengadilan.

Dalam KUHAP sendiri tidak menjelaskan lebih lanjut bagaimana kriteria dari orang yang melihat, mendengar, dan mengalami sendiri, maka jika ditarik

kesimpulan dari KUHAP tersebut, saksi yaitu yang melihat, mendengar, dan mengalami sendiri. Melihat dari rumusan KUHAP tersebut, serta praktik di lapangan, mengenai tafsiran dari saksi yang melihat, mendengar, dan mengalami sendiri itu diperluas lagi melalui adanya putusan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Konstitusi dalam Surat Nomor 65/PUU-VIII/2000 mengenai arti penting saksi tersebut bukan hanya yang melihat, mendengar dan mengalami sendiri, namun dilihat atau disesuaikan oleh perkara pidana yang sedang diproses, bagaimana relevansi kesaksiannya tersebut.

Perluasan pengertian dari unsur melihat, mendengar, dan mengalami sendiri itu dikarenakan dalam realita, adanya kekurangan alat bukti dalam suatu perkara. Sehingga dihadirkanlah saksi yang tidak secara langsung mendengar, melihat, dan mengalami sendiri, namun yang ada keterkaitannya dengan perkara sehingga dapat memberikan titik terang bagi suatu perkara. Dalam hal ini, Penyidik juga sering ditarik untuk dijadikan saksi guna memberikan kesaksian dalam suatu perkara yang biasanya disebut keterangan saksi. Pada dasarnya, ketentuan mengenai Saksi Verbalisan ini belum diatur dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) maupun peraturan perundang-undangan lainnya di Indonesia. Namun, penggunaan Saksi Verbalisan ini banyak ditemui dalam ranah praktik Hukum Acara Pidana (Kusumasari, 2015).

Latar belakang dari munculnya Saksi Verbalisan ini adalah adanya ketentuan Pasal 163 yang menentukan “jika keterangan saksi di sidang berbeda dengan keterangan yang terdapat dalam berita acara, Hakim Ketua Sidang mengingatkan Saksi tentang hal itu minta keterangan yang ada dan dicatat dalam

Berita Acara Sidang. Oleh karena itulah, kemudian keberadaan Saksi Verbalisan ini sering dijumpai dalam persidangan.

Legalitas Saksi Verbalisan yang dilain sisi belum diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) namun dalam praktiknya banyak dihadirkan di persidangan ini dapat menimbulkan masalah sejauh mana kesaksian dari Saksi Verbalisan ini harus didengar oleh Hakim di persidangan, karena jika menelaah jauh kedalam KUHAP sebagai rujukan dalam beracara di sidang Pengadilan belum ada satu Pasalpun yang mengatur mengenai keberadaan Saksi Penyidik (Saksi Verbalisan) untuk didengar keterangannya di Persidangan.

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan diatas, peneliti tertarik untuk mengangkat skripsi tentang Saksi Verbalisan yang berjudul “KEKUATAN HUKUM SAKSI VERBALISAN (SAKSI PENYIDIK) DALAM PROSES PEMBUKTIAN PERSIDANGAN”

1.2 Identifikasi Masalah

Dari latar belakang yang telah ditulis, kami memberikan identifikasi masalah yang akan dijadikan bahan penelitian sebagai berikut:

1. Penggunaan saksi Verbalisan (penyidik) dalam proses persidangan.
2. Belum diaturnya saksi Verbalisan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan peraturan perundang-undangan lain.
3. Kekuatan Hukum Saksi Verbalisan (Saksi Penyidik) dalam proses persidangan pada saat pembuktian

1.3 Pembatasan Masalah

Agar penelitian ini dapat dilakukan lebih fokus, sempurna, dan mendalam maka penulis memandang permasalahan penelitian yang diangkat perlu dibatasi variabelnya. Oleh sebab itu, penulis membatasi penelitian hanya berkaitan dengan “**Kekuatan Hukum Saksi Verbalisan (Saksi Penyidik) Dalam Proses Pembuktian Persidangan**”

Dimana pada saat proses persidangan tersebut menghadirkan Penyidik sebagai saksi pada saat proses pembuktian. Yang disebut dengan Saksi Verbalisan.

1.4 Rumusan Masalah

1. Apa yang melatar belakangi adanya penggunaan Saksi Verbalisan dalam proses persidangan ?
2. Apakah keterangan Saksi Verbalisan mempunyai pengaruh terhadap kekuatan pembuktian dalam persidangan ?

1.5 Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan peneliti :

1. Untuk menjelaskan dasar latar belakang penggunaan Saksi Verbalisan dalam proses persidangan
2. Untuk menjelaskan bahwa Saksi Verbalisan mempunyai kekuatan hukum di dalam proses persidangan

1.6 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis, sebagai berikut :

1. Secara teoritis, hasil penelitian ini merupakan sumbangsih pemikiran bagi perkembangan ilmu pengetahuan hukum, terutama sebagai perbaikan kelengkapan dokumen mengenai Kekuatan serta Kedudukan Saksi Verbalisan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
2. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kepastian dasar hukum bagi para penegak hukum dalam menghadirkan Saksi Verbalisan.

Dapat dijadikan bahan acuan dalam memberikan keterangan di persidangan.

1.7 Sistematika Penulisan

Sistematika dalam penelitian skripsi ini dibagi menjadi 5 (lima) bab. Masing-masing bab dibagi dalam sub-sub bab dan dibagi lagi dalam anak sub bab yang banyaknya disesuaikan dengan keperluan agar mempermudah pembaca dalam memahami hubungan antara bab satu dan bab lainnya.

Bab 1 Pendahuluan

Bab 1 ini berisi tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penelitian

Bab II Tinjauan Pustaka

Bab ini mencakup landasan teori yang terdiri dari Teori pembuktian, pengertian saksi, pengertian saksi verbalisan, dan Penyidik.

Bab III Metode Penelitian

Bab ini berisi metode penelitian yang digunakan meliputi pendekatan penelitian, jenis penelitian, fokus penelitian, lokasi penelitian, sumber data, teknik pengambilan data, validitas data, analisis data.

Bab IV Hasil Penelitian dan Pembahasan

Bab ini menguraikan hasil dan pembahasan berdasarkan rumusan masalah meliputi apakah keterangan saksi verbalisan mempunyai nilai kekuatan pembuktian sebagai alat bukti saksi dan apakah proses pemanggilan saksi verbalisan sudah sesuai dengan Hukum Acara Pidana

Bab V Penutup

Bab ini merupakan bab terakhir yang mengenai kesimpulan dan saran dari hasil penelitian dan pembahasan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

1	<p>Judul : “Tinjauan Yuridis Kedudukan Penyidik Yang Dimintai Keterangan Sebagai Saksi Di Pengadilan Dikaitkan Dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana”</p> <p>Penulis : Hilda Tri Ayudia</p> <p>Rumusan Masalah</p> <ol style="list-style-type: none">1. Apakah keterangan penyidik di muka sidang berdasarkan BAP terdakwa dan saksi bisa diterima sebagai alat bukti dalam persidangan ?2. Apakah keterangan penyidik atau penyelidik yang memperoleh informasi diluar pembuatan BAP terdakwa dan saksi dapat dijadikan sebagai alat bukti persidangan ? <p>Metode Penelitian Hukum</p> <ol style="list-style-type: none">1. Pendekatan <p>Metode penelitian hukum normatif. Karena penulis akan memusatkan penelitian pada hukum sebagai subyek tersendiri, yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)</p>
----------	---

	<p>a. Bahan hukum primer : surat putusan mahkamah konstitusi nomor 65/PUU-VIII/2000, Undang-undang nomor 16 tahun 2004 tentang kejaksaan republik indonesia , yurisprudensi,</p> <p>b. Bahan hukum sekunder : jurnal hukum masyarakat pemantau peradilan indonesia fakultas hukum universitas indonesia (MaPPI – FHUI), Anotasi putusan mahkamah agung dari berbagai jurnal hukum</p> <p>c. Bahan hukum tersier : kamus, ensiklopedi</p> <p>2. Pengumpulan data</p> <p>melalui studi kepustakaan kitab undang-undang hukum acara pidana (kuhap), surat putusan mahkamah konstitusi nomor 65/PUU-VIII/2000, jurnal hukum masyarakat pemantau peradilan indonesia fakultas hukum universitas indonesia (MaPPI – FHUI), koran, hasil karya dari kalangan hukum</p> <p>3. Analisis data</p>
2.	<p>Judul : “Kedudukan Saksi Verbalisan Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.”</p> <p>Penulis : Lia Daniati Nababan</p> <p>Rumusan Masalah</p>

	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimanakah keabsahan keterangan saksi verbalisan dan hubungannya dengan Pasal 184 KUHAP tentang alat bukti yang sah? 2. Sejauhmanakah keterangan seorang saksi verbalisan (saksi penyidik) mempengaruhi keputusan hakim didalam persidangan di Indonesia saat ini? <p>Metode Penelitian</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Jenis Penelitian <p>Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, Yang dalam hal ini adalah mengenai Kedudukan Saksi Verbalisan (saksi penyidik) Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).</p> 2. Sumber Data <p>Dalam penelitian hukum normatif sumber datanya adalah data sekunder.</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Bahan Hukum Primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, yakni: <ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang kitab undang-undang hukum acara pidana. 2. Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman. b. Bahan Hukum Sekunder Yakni bahan hukum yang
--	---

<p>memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, yaitu dapat berupa hasil penelitian, hasil karya ilmiah dari kalangan hukum, dan lain-lain.</p> <p>c. Bahan Hukum Tertier Yaitu bahan hukum yang dapat memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, yakni berupa kamus.</p> <p>3. Teknik Pengumpulan Data</p> <p>Dalam pengumpulan data untuk penelitian hukum normatif digunakan metode kajian kepustakaan.</p> <p>4. Analisis Data</p> <p>Dalam penelitian hukum normatif setelah seluruh data yang diperlukan terkumpul, maka akan diolah dan dianalisa dengan menggunakan metode analisa kualitatif, yaitu data dianalisa dengan tidak menggunakan statistik atau matematika ataupun sejenisnya, namun cukup dengan menguraikan secara deskriptif dari data yang telah diperoleh. Dan menarik kesimpulan dengan cara deduktif yaitu penarikan kesimpulan dari data hal-hal yang bersifat umum kepada hal-hal yang khusus.</p> <p>Hasil Penelitian</p> <p>Berdasarkan pembahasan pada bab-bab sebelumnya maka dapat ditarik kesimpulan dan saran sebagai berikut:</p>
--

	<p>Saksi verbalisan adalah saksi dari penyidik yang dihadirkan oleh jaksa atau hakim dipersidangan dikarenakan terdakwa dipersidangan mencabut atau menyangkal semua BAP yang telah dibuat dihadapan penyidik untuk didengarkan kesaksiannya dipersidangan terkait dengan penyangkalan terdakwa tersebut, dimana kesaksian dari saksi verbalisan ini akan menjadi sah apabila diberikan dihadapan persidangan disertai dengan sumpah terlebih dahulu dihadapan hakim dan oleh hakim kesaksian dari saksi verbalisan dapat digunakan sebagai alat bukti petunjuk dipersidangan guna menentukan dapat tidaknya pencabutan BAP terdakwa tersebut dikabulkan oleh hakim.</p> <p>2. Keterangan dari saksi verbalisan adalah sebatas dari apa yang dicatat oleh penyidik di dalam BAP pada saat proses penyidikan berlangsung oleh karena itulah menjadi tanggungjawab hakim sendiri untuk menyimpulkan apakah pencabutan BAP terdakwa bisa diterima oleh hakim tidak, dengan cara menilai kesesuaian antara keterangan saksi verbalisan dengan alat bukti lainnya yang diajukan ke dalam persidangan, baik itu keterangan saksi, keterangan ahli, alat bukti surat maupun keterangan terdakwa, dan apabila pencabutan diterima oleh hakim maka konsekuensi yuridisnya adalah keterangan terdakwa dalam persidangan pengadilan dapat digunakan sebagai alat bukti, sedangkan</p>
--	--

	<p>apabila pencabutan di tolak oleh hakim, maka konsekuensi yuridisnya adalah keterangan terdakwa dalam persidangan pengadilan tidak dapat digunakan sebagai alat bukti.</p>
<p>3</p>	<p>Judul : “Peranan Keterangan Saksi Verbalisan Dalam Proses Pemeriksaan Perkara Pidana (Studi Kasus Putusan Nomor: 457/Pid.B/2014/Pn.Makassar)”</p> <p>Penulis : Dian Aryani Kusady</p> <p>Rumusan Masalah</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mengapa diperlukan adanya saksi verbalisan dalam pembuktian perkara pada putusan Nomor: 457/Pid.B/2014/PN.Makassar ? 2. Bagaimana kekuatan pembuktian keterangan saksi verbalisan untuk membantah sangkalan saksi dalam persidangan? <p>Metode Penelitian</p> <p>A. Lokasi Penelitian</p> <p>Kota Makassar. Pengumpulan data akan dilaksanakan di Pengadilan Negeri Makassar. Lokasi penelitian dipilih dengan pertimbangan bahwa Pengadilan Negeri tersebut merupakan tempat diputus perkara Nomor 457/Pid.B/2014/PN.</p> <p>B. Jenis dan Sumber Data</p>

	<p>1. Data primer, yaitu data yang diperoleh secara langsung melalui wawancara dengan pakar, narasumber, dan pihak-pihak terkait dengan penulisan skripsi ini.</p> <p>2. Data sekunder, yaitu data atau dokumen yang diperoleh dari instansi lokasi penelitian, literatur, serta peraturan-peraturan yang ada relevansinya dengan materi yang dibahas.</p> <p>C. Teknik Pengumpulan Data</p> <p>Untuk menyaring data yang diperlukan sebagai bahan analisis maka penulis menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:</p> <p>1. Wawancara</p> <p>Penelitian ini dilakukan langsung di lokasi penelitian dengan melakukan wawancara untuk mengumpulkan data primer pada instansi atau pihak yang berkaitan langsung dengan penelitian ini.</p> <p>2. Studi Dokumen</p> <p>Penelitian ini dilaksanakan dengan mengumpulkan data dan landasan teoritis dengan mempelajari buku-buku, karya ilmiah, artikel-artikel.</p> <p>D. Analisis Data</p> <p>Data yang diperoleh dan dikumpulkan baik dalam data primer maupun data sekunder dianalisa secara kualitatif,</p>
--	--

	<p>kemudian dipaparkan secara deskriptif yaitu dengan cara menjelaskan, menguraikan dan menggambarkan permasalahan serta penyelesaiannya yang berkaitan erat dengan penulisan ini.</p> <p>Hasil Penelitian</p> <p>A. Deskripsi kasus pembunuhan di Pengadilan Negeri Makassar Nomor 457/Pid.B/2014/PN.Mks</p> <p>B. Penggunaan Saksi Verbalisan Dalam Proses Pembuktian Perkara</p> <p>Pada Putusan Nomor: 457/Pid.B/2014/PN.Makassar</p> <p>Pada prinsipnya, keterangan yang harus diberikan saksi disidang pengadilan sedapat mungkin sama atau sejalan dengan keterangan yang telah diberikannya pada berita acara penyidikan. Akan tetapi, prinsip ini tidak mengurangi kebebasan saksi untuk memberi keterangan yang berbeda disidang pengadilan dengan keterangan yang diberikan pada pemeriksaan penyidikan. Kebebasan memberi keterangan di sidang pengadilan bagi saksi tidak dimaksudkan mengurangi arti keterangan yang telah diberikannya pada berita acara penyidikan. Apalagi jika keterangannya di sidang pengadilan secara diametral bertentangan dan berbeda dengan yang diterangkan dalam berita acara penyidikan, hakim harus meminta penjelasan dan alasan saksi tentang</p>
--	---

<p>hal tersebut.</p> <p>Saksi boleh memberikan keterangan yang berbeda dengan yang terdapat pada berita acara penyidikan. Akan tetapi, harus memberikan alasan yang dapat diterima akal sehat. Perbedaan antara kedua keterangan itu, harus dilandasi dengan alasan yang mampu menegaskan kebenaran perbedaan tersebut. Hal ini diatur dalam Pasal 163 KUHAP, yang memberi pedoman kepada ketua sidang tentang tata cara penertiban masalah perbedaan keterangan.</p> <p>Jika dalam pemeriksaan di sidang Pengadilan, seorang saksi memberi keterangan yang berbeda dengan yang telah diberikan dalam berita acara penyidikan, maka berlandaskan Pasal 163 KUHAP, cara yang ditempuh oleh hakim adalah pertama, mengingatkan saksi akan perbedaan tersebut, kedua, apabila telah diperingatkan tetapi saksi tetap pada keterangan yang diberikannya di persidangan maka hakim meminta keterangan mengenai perbedaan antara kedua keterangan dimaksud, ketiga, kemudian keterangan dan alasan yang diberikan saksi, dicatat dalam berita acara pemeriksaan sidang pengadilan.</p> <p>Dalam praktek peradilan di Indonesia, seringkali terjadi penyangkalan/ pencabutan keterangan yang telah saksi berikan dalam proses penyidikan. Biasanya penyangkalan/</p>

<p>pencabutan keterangan tersebut disertai dengan alasan bahwa dalam masa penyidikan, saksi diperiksa dengan cara diancam, di intimidasi, disiksa, diarahkan dan dituntun oleh penyidik.</p> <p>Untuk mengatasi permasalahan tersebut biasanya Jaksa Penuntut Umum akan menghadirkan penyidik sebagai saksi untuk dimintai keterangan dipersidangan. Saksi inilah yang kemudian disebut saksi verbalisan.</p> <p>Menurut pendapat hakim Kristijan P. Djati, S.H., yang dimaksud saksi verbalisan atau disebut saksi penyidik adalah penyidik yang kemudian menjadi saksi atas suatu perkara pidana karena terdapat perbedaan antara keterangan terdakwa/ saksi yang dinyatakan di persidangan dengan yang termuat dalam berita acara pemeriksaan penyidikan, atau karena terdakwa menyangkal dan menarik kembali pengakuannya yang dinyatakan dihadapan penyidik dengan alasan bahwa Berita Acara Penyidikan telah dibuat dibawah tekanan atau paksaan. Dengan kata lain terdakwa/ saksi membantah kebenaran dari BAP yang dibuat oleh penyidik yang bersangkutan.</p> <p>Adapun dalam kasus ini, saksi Rahmat Arif als. Rambo mencabut/ menyangkali keterangan yang telah diberikannya dihadapan penyidik. Ia, saksi Rahmat Arif als. Rambo,</p>

<p>mengemukakan di persidangan bahwa keterangan saksi di BAP Penyidik adalah tidak benar, karena saat dimintai keterangan, saksi disiksa, diarahkan, dan dituntun oleh penyidik.</p> <p>Keterangan tersebut berupa keterangan bahwa ia mengetahui bahwa orang yang menikam korban Geis Setiawan adalah Sunandar als. Nandar, yang saat itu berada di Kupang - NTT, karena setelah melakukan penikaman terdakwa bersama Andi Ingke (DPO) datang ke tempat kost Rahmat Arif als. Rambo yang dekat dengan lokasi kejadian dan menyampaikan bahwa ia terdakwa baru menikam yang kayaknya anak Mapala tetapi tidak tahu siapa.</p> <p>Adanya penyangkalan/ pencabutan keterangan tersebut, menunjukkan adanya indikasi perekayasaan keterangan. Maka, untuk mengungkap lebih jauh keadaan pada saat proses penyidikan, tampaknya dianggap perlu untuk menghadirkan penyidik sebagai saksi, agar diperoleh keterangan pada saat penyidikan. 141 Untuk itu atas inisiatif Jaksa Penuntut Umum, saksi penyidik (verbalisan) dihadirkan ke dalam persidangan untuk memberikan keterangan.</p> <p>Dalam perkara ini, saksi verbalisan dihadirkan dalam persidangan karena ada perbedaan antara keterangan saksi</p>

	<p>dalam persidangan dengan keterangan yang terdapat dalam berita acara penyidikan. Adanya perbedaan tersebut terindikasi bahwa dalam proses penyidikan oleh kepolisian telah terjadi kesalahan prosedur.</p> <p>Berdasarkan hasil Pengamatan Penulis, apabila keterangan terdakwa/ saksi yang dinyatakan di sidang Pengadilan berbeda dengan keterangannya yang telah dinyatakan dihadapan penyidik, atau terdakwa/ saksi menyangkal serta menarik kembali keterangannya yang tercantum di dalam berita acara penyidikan, maka dengan keadaan-keadaan yang demikian itulah yang dijadikan alasan oleh Penuntut Umum untuk menghadirkan saksi verbalisan di persidangan.</p>
<p>4</p>	<p>Judul : “Kedudukan Saksi Verbalisan Akibat Pencabutan Keterangan Terdakwa Di Persidangan Dalam Pembuktian Perkara Pidana”</p> <p>Penulis : ARIYANTI LADY SAKINATA</p> <p>Rumusan Masalah</p> <p>1. Apakah keterangan saksi verbalisan akibat pencabutan keterangan terdakwa di persidangan dalam pembuktian perkara pidana sesuai dengan Pasal 184 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana?</p>

2. Sejauh manakah keterangan saksi verbalisan akibat pencabutan keterangan terdakwa di persidangan dalam pembuktian perkara pidana dapat mempengaruhi pertimbangan hakim untuk menjatuhkan putusan?

Metode Penelitian

a Jenis penelitian

yang digunakan oleh peneliti adalah penelitian hukum normatif atau dikenal juga sebagai penelitian hukum doktrinal. Penelitian hukum normatif juga diartikan sebagai penelitian terhadap asas-asas hukum, sistematika hukum, taraf sinkronisasi hukum, sejarah hukum sampai dengan perbandingan hukum

b Pendekatan Penelitian

ada 5 (lima) pendekatan di dalam sebuah penelitian hukum yaitu pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan kasus (case approach), pendekatan historis (historical approach), pendekatan komparatif (comparative approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Sehubungan dengan jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah pendekatan

	<p>perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach).</p> <p>c Sumber Bahan Hukum</p> <p>Peter Mahmud Marzuki mengemukakan bahwa dalam penelitian hukum tidak mengenal adanya data. Untuk memecahkan isu hukum dan memberikan preskripsi mengenai apa yang seyogyanya diperlukan dalam sumber penelitian hukum. Sumber hukum tersebut dibagi menjadi dua, yaitu bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.</p> <p>1. Bahan hukum primer :</p> <p>a. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Lembaran Negara Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209</p> <p>b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana</p> <p>c. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Lembaran Negara Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5076</p> <p>2. Bahan hukum sekunder, yaitu berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang</p>
--	---

	<p>hukum meliputi buku-buku teks, jurnal-jurnal hukum dan komentar-komentar atas putusan pengadilan (Peter Mahmud Marzuki 2016).</p> <p>Bahan hukum sekunder ini memiliki kaitan dengan bahan hukum primer untuk membantu menganalisis bahan hukum primer (Tinambunan 2019).</p> <p>3. Bahan hukum tersier, yaitu yang membantu menjelaskan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus hukum (Black Laws Dictionary) dan lain sebagainya dan ensiklopedia (Tinambunan 2019)</p> <p>d. Metode Pengumpulan Bahan Hukum</p> <p>Teknik atau metode pengumpulan bahan hukum yang dilakukan oleh peneliti dalam penelitian hukum ini menggunakan cara studi kepustakaan dengan penelusuran bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Dari data-data yang terkumpul tersebut kemudian dianalisis begitu komprehensifnya secara kualitatif-normatif dengan jalan menafsirkan dan mengkonstruksikan pernyataan yang terdapat pada dokumen begitu juga pada peraturan perundang-undangan.</p>
--	--

d. Teknik Analisis

Penelitian yang ditulis oleh peneliti ini menggunakan teknik analisis sumber-sumber hukum yang ada dengan logika silogisme melalui pola berpikir deduktif untuk ditarik kesimpulan. Dalam penggunaan metode deduktif ini berpangkal dari pengajuan premis mayor yang merupakan aturan hukum yang berlaku dan premis minor yang merupakan fakta hukum atau kondisi empiris dalam pelaksanaan suatu aturan hukum. Kemudian dari kedua premis tersebut dapat ditarik kesimpulan atau konklusi (Peter Mahmud Marzuki 2016). Sebagaimana telah dipaparkan, dalam penelitian hukum normatif ini tidaklah perlu data lapangan untuk kemudian dilakukan analisis terhadap sesuatu yang ada di balik data tersebut.

Dalam analisis bahan hukum jenis ini dokumen atau arsip yang dianalisis tersebut dengan istilah “teks”, Content analysis menunjukkan pada metode analisis yang interaktif dan secara konseptual cenderung diarahkan untuk menemukan, mengidentifikasi, mengolah dan menganalisis bahan hukum untuk memahami

makna, signifikansi, dan relevansinya.

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum acara Pidana , Hakim adalah Pejabat Peradilan Negara yang diberi wewenang oleh Undang-Undang untuk mengadili. Kemudian kata “mengadili” sebagai rangkaian tindakan hakim untuk menerima, memeriksa, dan memutus perkara berdasarkan asas bebas, jujur, dan tidak memihak dalam sidang suatu perkara dan menjunjung tinggi tiga asas peradilan yaitu sederhana, cepat, dan biaya ringan.

Seorang hakim dalam menjatuhkan putusan harus memutus sesuai dengan tujuan hukum antara lain keadilan, kemufakatan, dan kepastian hukum. Hakikatnya pada pertimbangan yuridis hakim merupakan pembuktian suatu unsur-unsur dari suatu delik, apakah perbuatan terdakwa tersebut menemui dan sesuai dengan unsure unsur delik yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum. Sehingga pertimbangan tersebut relevan terhadap amar atau dictum putusan hakim. Terdapat 2 (dua) jenis sifat pertimbangan hakim , yaitu pertimbangan yuridis dan pertimbangan non yuridis.

1) Pertimbangan yang bersifat yuridis

	<p>Pertimbangan yang bersifat yuridis adalah pertimbangan hakim yang didasarkan pada fakta-fakta yuridis yang terungkap dalam persidangan dan oleh undang-undang ditetapkan sebagai hal yang harus dibuat di dalam putusan.</p> <p>Hal-hal yang dimaksud antara lain:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Dakwaan jaksa penuntut umum b) Keterangan terdakwa c) Keterangan saksi d) Barang-barang bukti e) Pasal-Pasal dalam peraturan pidana <p>2) Pertimbangan hakim yang bersifat non yuridis</p> <p>Hal-hal yang dimaksud didalam pertimbangan hakim yang bersifat non yuridis antara lain yaitu (Muhammad Rusli 2007) : 30</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Latar belakang terdakwa Latar belakang perbuatan terdakwa adalah setiap keadaan yang menyebabkan timbulnya keinginan serta dorongan keras pada diri terdakwa dalam melakukan tindak pidana kriminal b) Akibat perbuatan terdakwa Perbuatan pidana yang dilakukan terdakwa sudah pasti membawa korban ataupun kerugian pada pihak lain. Bahkan akibat dari perbuatan terdakwa dari kejahatan yang dilakukan tersebut dapat pula berpengaruh buruk kepada masyarakat luas, paling tidak
--	--

	<p>keamanan dan ketentraman mereka senantiasa terancam.</p> <p>c) Kondisi terdakwa Pengertian kondisi terdakwa adalah keadaan fisik maupun psikis terdakwa sebelum melakukan kejahatan, termasuk pula status sosial yang melekat pada terdakwa. Keadaan fisik dimaksudkan adalah usia dan tingkat kedewasaan, sementara keadaan psikis dimaksudkan adalah berkaitan dengan perasaan yang dapat berupa: mendapat tekanan dari orang lain, pikiran sedang kacau, keadaan marah dan lain-lain. Adapun yang dimaksudkan dengan status sosial adalah predikat yang dimiliki dalam masyarakat. Agama terdakwa Keterikatan para hakim terhadap ajaran agama tidak cukup bila sekedar meletakkan kata “Ketuhanan” pada kepala putusan, melainkan harus menjadi ukuran penilaian dari setiap tindakan baik tindakan para hakim itu sendiri maupun dan terutama terhadap tindakan para pembuat kejahatan.</p>
--	---

2.2 Landasan Teori

2.2.1 Teori Pembuktian

Dengan demikian sesuai dengan tujuan pembuktian dalam Hukum Acara Pidana adalah : Untuk memberikan kepastian yang diperlukan dalam menilai sesuatu hal tertentu tentang fakta-fakta atas nama penilaian tersebut harus didasarkan.

Pembuktian adalah proses perbuatan, cara membuktikan sesuatu yang menyatakan kebenaran suatu peristiwa. Menurut Darwan Prints, pembuktian adalah perbuatan membuktikan bahwa benar suatu peristiwa pidana telah terjadi dan terdakwa yang bersalah melakukannya, sehingga harus mempertanggung jawabkannya (Darwan, Hukum Acara Pidana (suatu pengantar), 1989) .

Menurut M. Yahya Harahap“Pembuktian adalah ketentuan-ketentuan yang berisi penggarisan dan pedoman tentang cara-cara yang dibenarkan Undang-Undang membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada Terdakwa. Pembuktian juga merupakan ketentuan yang mengatur alat-alat bukti yang dibenarkan Undang-Undang dan boleh dipergunakan hakim membuktikan kesalahan yang didakwakan.” (Harahap, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali, 2003).

Kata ”pembuktian” berasal dari kata ”bukti” artinya ”sesuatu yang menyatakan kebenaran suatu peristiwa”, kemudian mendapat

awalan "pem" dan akhiran "an", maka pembuktian artinya "proses perbuatan, cara membuktikan sesuatu yang menyatakan kebenaran suatu peristiwa", demikian pula pengertian membuktikan yang mendapat awalan "mem" dan akhiran "an", artinya memperlihatkan bukti, meyakinkan dengan bukti" 1 (Prof. Dr. Andi Sofyan, 2013).

Dikaji dari perspektif Hukum Acara Pidana, hukum pembuktian ada, lahir, tumbuh dan berkembang dalam rangka untuk menarik suatu konklusi bagi hakim di depan sidang pengadilan untuk menyatakan Terdakwa terbukti ataukah tidak melakukan suatu tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya, dan akhirnya dituangkan hakim dalam rangka penjatuhan pidana kepada Terdakwa.

Teori pembuktian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Teori Pembuktian Negatif Teori pembuktian yang negatif menurut undang-undang (negatief wettelijke)

Di dalam teori pembuktian yang negatif menurut undang-undang (negatief wettelijke), ada dua hal yang merupakan syarat syarat sebagai berikut :

- 1) Wettelijke, disebabkan karena alat-alat bukti yang sah dan ditetapkan oleh undang-undang.
- 2) Negatief, disebabkan oleh karena dengan alat-alat bukti yang sah dan ditetapkan undang-undang saja belum cukup untuk Hakim

menganggap kesalahan terdakwa telah terbukti, akan tetapi harus dibutuhkan adanya keyakinan Hakim.

Menurut sistem negatif wettelijke menghendaki hubungan causal (sebab-akibat) antara alat-alat bukti dengan keyakinan. Alat bukti dalam sistem pembuktian negatif wettelijke ini telah ditentukan secara limitatif dalam undang-undang serta bagaimana cara menggunakannya (*bewijs voering*) yang harus diikuti pula adanya keyakinan, bahwa peristiwa pidana benar terjadi dan terdakwalah yang bersalah.

Sistem pembuktian ini ada persamaannya dan perbedaannya dengan teori pembuktian yang bebas. Persamaannya daripada teori ini adalah bahwa untuk menghukum terdakwa harus ada unsur keyakinan bahwa terdakwa telah terbukti bersalah dan menyebutkan alasan dasarnya.

Perbedaannya bertitik tolak dari teori pembuktian negatif wettelijke menurut undang-undang, kemudian teori pembuktian yang bebas, keyakinan hakim didasarkan kepada kesimpulan (*conclusie*) yang logis tidak berdasarkan undang-undang.

Sistem Pembuktian merupakan hal-hal yang bersifat urgen dalam menjamin proses pemeriksaan perkara pidana, karena di dalam sistem pembuktian tersebut mengandung asas dan cara pembuktian yang dipakai dan merupakan perangkat aturan formal guna menemukan kebenaran yang sesungguhnya.

Untuk menjajaki alasan pembuat undang-undang merumuskan Pasal 183 KUHAP, barangkali ditujukan untuk mewujudkan ketentuan yang seminimal mungkin dapat menjamin tegaknya kebenaran sejati serta tegaknya keadilan dan kepastian hukum. Pendapat ini diambil dari makna penjelasan Pasal 183. Dari penjelasan Pasal 183 pembuat undang-undang telah menentukan pilihan bahwa sistem pembuktian yang paling tepat dalam kehidupan penegakan hukum Indonesia ialah sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif, demi tegaknya keadilan, kebenaran, dan kepastian hukum. Karena dalam sistem pembuktian ini, terpadu kesatuan penggabungan antara sistem conviction in time dengan sistem pembuktian menurut undang-undang secara positif.

Namun dalam hal ini, keyakinan hakim hanya sebagai unsur pelengkap atau complimentary dan lebih berwarna sebagai unsur formal dalam putusan. Unsur keyakinan hakim dalam praktek, dapat dikesampingkan apabila keyakinan itu tidak dilandasi oleh pembuktian yang cukup. Sekalipun hakim yakin dengan seyakinyakinnya akan kesalahan terdakwa, keyakinan itu dapat dianggap tidak mempunyai nilai, jika tidak dibarengi dengan pembuktian yang cukup.

2.3 Landasan Konseptual

2.3.1 Tinjauan Umum Tentang Alat Bukti Keterangan Saksi

Dalam KUHAP Pasal 1 butir 26 disebutkan bahwa saksi diartikan sebagai orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan peradilan sendiri.

Saksi adalah: “Orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan atau pemeriksaan di sidang Pengadilan tentang perkara pelanggaran hak asasi manusia yang berat yang ia dengar sendiri, lihat sendiri, dan alami sendiri, yang memerlukan perlindungan fisik dan mental dari ancaman, gangguan, teror dan kekerasan dari pihak manapun.” Demikian disebutkan oleh PP No. 2 Tahun 2002 tentang Tata Cara Perlindungan Terhadap Korban dan Saksi Pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM), dalam Pasal 1 butir 3 (Moidadi, 2016).

2.3.1.1. *Macam Saksi Menurut KUHAP*

a) Yang memberatkan (saksi A Charge)

Saksi ini merupakan saksi yang memberatkan tersangka, dimana keterangannya menguatkan tersangka melakukan tindak pidana yang sedang diperiksa. Saksi yang memberatkan ini biasanya diajukan Oleh Jaksa Penuntut Umum

dan dicantumkan dalam surat dakwaannya, hal ini dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum karena dalam persidangan dia harus dapat membuktikan akan segala sesuatu hal yang ia tuntutan dari si pelaku tindak pidana tersebut sehingga dalam melaksanakan tugasnya sebagai penuntut umum dipersidangan ia harus mampu meyakinkan hakim dengan bukti-bukti yang kuat bahwa benar telah terjadi peristiwa yang merugikan korban. Adapun saksi utama yang memberatkan yang dihadirkan oleh jaksa penuntut umum ini dapat saja saksi berperan penting bagi jaksa penuntut umum dalam membuktikan dakwaannya terhadap terdakwa.

b) Yang meringankan (A de Charge)

Saksi yang meringankan bagi tersangka, atau saksi yang tidak menguatkan bahwa tersangka itu melakukan tindak pidana. Saksi yang meringankan ini biasanya diajukan oleh terdakwa (tersangka) atau penasehat hukum pada waktu sidang pengadilan. Pasal 65 KUHP mengatakan : “ Tersangka atau terdakwa berhak mengusahakan dan mengajukan saksi dan atau seorang yang

memiliki keahlian khusus guna memberikan keterangan yang menguntungkan baginya”. Saksi a decharge dapat diajukan oleh terdakwa pada penyidikan. Penuntut umum boleh mengajukan keberatan terhadap saksi-saksi a de charge yang diajukan dipersidangan dengan mengajukan keberatan terhadap saksi-saksi a de charge yang diajukan dipersidangan dengan menyebutkan alasan-alasannya. Hakim dalam hal pegajian saksi ini sangat berperan, dimana dia harus dapat menentukan saksi-saksi mana yang diperbolehkan untuk memberikan keterangan dipersidangan, seperti yang telah diatur dalam KUHP mulai pasal 159-179 tentang saksi

c) Saksi Ahli

Pasal 1 butir 28 KUHP, bahwa keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seseorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan. Mengenai keterangan ahli ini diatur dalam KUHP pada Pasal 184 ayat (1) butir b dan keterangan ahli ini merupakan alat

bukti tersendiri dalam hukum acara pidana. Keterangan ahli di dalam praktek di persidangan dapat diberikan secara langsung maksudnya ahli yang bersangkutan secara langsung memberikan keterangan dipersidangan atas permintaan hakim atau jaksa penuntut umum.

d) Saksi Mahkota

Definisi otentik dalam KUHAP mengenai saksi mahkota (kroon getuide) memang tidak pernah ada, namun berdasarkan perspektif empirik maka saksi mahkota didefinisikan sebagai saksi yang berasal atau diambil dari salah seorang tersangka atau terdakwa lainnya yang bersama-sama melakukan perbuatan pidana, dan dalam hal mana kepada saksi tersebut diberikan mahkota. Adapun mahkota yang diberikan kepada saksi yang berstatus terdakwa tersebut adalah dalam bentuk ditiadakan penuntutan terhadap perkaranya atau diberikannya suatu tuntutan yang sangat ringan apabila perkaranya dilimpahkan ke pengadilan atau dimaafkan atas kesalahan yang pernah dilakukan. bahwa yang dimaksud

dengan saksi mahkota adalah kesaksian sesama terdakwa, yang biasanya terjadi dalam peristiwa penyertaan.

e) Saksi Kolabolator (Justice Collabolator)

Justice collabolator memang istilah yang diadopsi dari sistem hukum common law, seperti di Amerika Serikat, Inggris dan Australia. Di Indonesia istilahnya sesungguhnya adalah pelaku sekaligus pelapor yang diatur dalam berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan. Saksi Pelaku yang bekerjasama dapat didefinisikan sebagai orang yang juga pelaku tindak pidana yang membantu aparat penegak hukum untuk mengungkap dan/atau mengembalikan aset-aset/hasil suatu tindak pidana serius dan terorganisir dengan memberikan kesaksian dalam proses peradilan. (HUKUM, 2011)

KUHAP melihat adanya adagium Unus testis, nullus testis yang artinya satu saksi bukan lah saksi. Maksudnya keterangan saksi saja tidak cukup untuk membuktikan kesalahan terdakwa yang diutamakan adalah mutu kesaksiannya dapat membuktikan

kesalahan tersangka. Keterangan saksi sangat dibutuhkan oleh penyidik untuk melengkapi berkas perkara dan hampir setiap berkas perkara penyidik dilengkapi dengan keterangan saksi. Keterangan saksi menjadi alat bukti utama yang sering dipakai oleh penyidik karena memang alat bukti ini sangat mudah untuk dipertanggung jawabkan di depan sidang pengadilan, selain hal tersebut keterangan saksi dapat memberikan petunjuk bagi Penyidik untuk menemukan alat-alat bukti lainnya.

2.3.1.2. Syarat Sebagai Saksi

1. Syarat formil yaitu:
 - a) Berumur 15 tahun keatas;
 - b) Sehat akalnya;
 - c) Tidak ada hubungan keluarga sedarah dan semenda dari salah satu pihak menurut keturunan yang lurus kecuali undang-undang menentukan lain;
 - d) Tidak dalam hubungan perkawinan dengan salah satu pihak meskipun sudah bercerai;

- e) Tidak ada hubungan kerja dengan salah satu pihak dengan menerima upah kecuali undang-undang menentukan lain;
- f) Menghadap di persidangan;
- g) Mengangkat sumpah sesuai dengan agamanya;
- h) Sekurang-kurangnya 2 orang untuk kesaksian suatu peristiwa atau dikuatkan dengan bukti lain; dan
- i) Dipanggil masuk ke ruang sidang dan memberikan keterangan secara lisan.

2. Syarat materil yaitu:

- a) Menerangkan apa yang ia lihat, ia alami sendiri;
- b) Diketahui sebab-sebab ia mengetahui peristiwanya.
- c) Bukan merupakan pendapat atau kesimpulan sendiri;
- d) Saling bersesuaian satu dengan yang lain; dan
- e) Tidak bertentangan dengan akal sehat.

Sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam KUHAP, maka persyaratan umum dan persyaratan khusus.

Persyaratan umum adalah:

- a. Diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- b. Dapat menolak kesaksian karena adanya hubungan keluarga dengan tersangka sampai derajat ketiga karena berdasarkan hubungan darah atau karena akibat perkawinan maupun karena situasi tertentu, mereka adalah mereka yang ada hubungan darah/keluarga, hubungan keluarga karena akibat perkawinan, orang lain karena suatu sebab tertentu berhak untuk menolak member kesaksian.

Persyaratan khusus adalah:

- a. Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri;
- b. Jika saksi yang dipanggil memberikan alasan yang patut dan wajar bahwa ia tidak dapat datang kepada penyidik yang bersangkutan, penyidik yang melakukan pemeriksaan itu datang ke tempat kediaman saksi;
- c. Saksi diperiksa dengan tidak disumpah kecuali apabila ada alasan untuk diduga bahwa ia tidak

akan hadir dalam pemeriksaan di pengadilan
(Pasal 116 ayat (1) KUHAP; dan

- d. Saksi diperiksa secara tersendiri, terdapat dalam tetapi apabila penyidik menganggap perlu dipertemukan satu dengan yang lain dan wajib memberikan keterangan yang sebenarnya (Pasal 16 ayat (2) KUHAP dan keterangan yang diberikan tanpa tekanan dari siapapun dan atau dalam bentuk apapun. (Pasal 117 KUHAP).

2.3.2 Tinjauan Umum Tentang Penyidik

Penyidik menurut Pasal 1 butir ke-1 KUHAP adalah pejabat polisi Negara Republik Indonesia atau pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan. KUHAP lebih jauh lagi mengatur tentang Penyidik dalam Pasal 6, yang memberikan batasan pejabat Penyidik dalam proses Pidana. Adapun batasan pejabat dalam tahap penyidikan tersebut adalah pejabat Penyidik POLRI dan Pejabat Penyidik Negeri Sipil.

Sedangkan, menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia BAB I Ketentuan Umum Pasal 1, pengertian Penyidik adalah pejabat

Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.

Dalam melaksanakan tugasnya tersebut Penyidik wajib menjunjung tinggi hukum yang berlaku. Untuk itu Penyidik membuat berita acara pelaksanaan tindakan (Pasal 75 KUHAP) tentang: (Darwan, Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar, 1989)

Pemeriksaan Tersangka

Penangkapan;

Penahanan;

Pengeledahan;

Pemasukan rumah;

Penyitaan benda;

Pemeriksaan surat;

Pemeriksaan saksi;

Pemeriksaan tempat kejadian;

Pelaksanaan Penetapan dan Putusan Pengadilan;

Pelaksanaan tindakan lain sesuai KUHAP.

2.3.2.1. Syarat Menjadi Penyidik

Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dalam Pasal 2 menjelaskan : Untuk dapat diangkat sebagai pejabat

penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, calon harus memenuhi persyaratan:

- a. Berpangkat paling rendah Inspektur Dua Polisi dan berpendidikan paling rendah sarjana strata satu atau yang setara;
- b. Bertugas di bidang fungsi penyidikan paling singkat 2 (dua) tahun;
- c. Mengikuti dan lulus pendidikan pengembangan spesialisasi fungsi reserse kriminal;
- d. Sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter; dan
- e. Memiliki kemampuan dan integritas moral yang tinggi.

(2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) diangkat oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia.

(3) Wewenang pengangkatan sebagaimana dimaksud pada ayat

(4) dapat dilimpahkan kepada pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang ditunjuk oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia.

2.3.2.2. Tugas Penyidik

Mengenai tugas-tugas seorang penyidik pada dasarnya meliputi tugas-tugas yang didalamnya juga meliputi tugas kepolisian preventive (mencegah) diantaranya :

- 1) Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum.
- 2) Mencegah dan memberantas menjalarnya penyakit-penyakit masyarakat.
- 3) Memelihara keselamatan Negara terhadap gangguan dari dalam.
- 4) Memelihara keselamatan orang, benda dan masyarakat, termasuk memberi perlindungan dan pertolongan.
- 5) Megusahakan ketaatan Negara dan masyarakat terhadap peraturan Negara.

2.3.3 Tinjauan Umum Tentang Saksi Verbalisan

Secara fundamental kata Verbalisan adalah istilah yang lazim tumbuh dan berkembang dalam praktik serta tidak diatur dalam KUHAP. Menurut makna leksikon dan doktrina, Verbalisan adalah nama yang diberikan kepada petugas (polisi

atau yang diberikan kepada petugas khusus), untuk menyusun, membuat atau mengarang berita acara.

Apabila ditilik dari visi praktik peradilan, eksistensi Saksi Verbalisan tampak jika dalam persidangan Terdakwa mungkir/ menyangkal keterangan Saksi dan kemudian keterangan Saksi/ Terdakwa di sidang pengadilan berbeda dengan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan yang dibuat Penyidik serta terdakwa/ saksi mencabut keterangannya pada Berita Acara Pemeriksaan Penyidik karena adanya tekanan bersifat fisik maupun psikis.

Namun demikian dalam memeriksa seorang Saksi Verbalisan, Hakim tentu saja tidak boleh langsung percaya terhadap keterangan Saksi Verbalisan atau menolak keterangan yang diberikan tersebut (Sasangka). Berdasarkan hasil pemeriksaan Saksi Verbalisan, Hakim juga perlu mempertimbangkan apakah alasan dan keterangan yang diberikan saksi dapat mendukung perbedaan keterangan kesaksian yang diberikannya. Seandainya perbedaan keterangan itu benar-benar sejalan dengan alasan yang diberikan saksi, dan alasan itu dapat di terima Hakim.

Keterangan yang diberikan saksi di sidang pengadilan yang dipergunakan Hakim menyusun pertimbangan. Akan tetapi kalau perbedaan keterangan tanpa alasan yang masuk akal, Hakim dapat menganggap keterangan itu tidak benar, dan

Hakim dapat tetap menganggap keterangan yang terdapat dalam Berita Acara Pemeriksaan yang benar, sehingga keterangan yang terdapat dalam Berita Acara Pemeriksaan yang dipergunakan hakim menyusun pertimbangan (Harahap).

Bahwasanya Saksi Penyidik (*Verbalisan*) tersebut belum diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, dan tidak ada satu pasal pun yang mengatur mengenai Saksi Penyidik (*Verbalisan*). Namun, mengapa saksi tersebut tetap saja dipergunakan dalam persidangan, karena adanya suatu Putusan yang membuat Saksi Penyidik (*Verbalisan*) itu tetap digunakan, yang menguatkan Saksi Penyidik (*Verbalisan*) yaitu, Putusan Mahkamah Konstitusi No.65/PUU-VIII/2010 yang menyatakan pasal 1 angka 26 dan angka 27 dan Pasal 184 ayat (1) huruf a KUHAP mengalami perluasan tertanggal 8 Agustus 2011. Dalam amar putusannya MK menyatakan bahwa pasal 1 angka 26 dan angka 27 pasal 65, Pasal 116 (3) yang berbunyi : “Dalam pemeriksaan tersangka ditanya apakah ia menghendaki didengarnya saksi yang dapat menguntungkan baginya dan bilamana ada, hal itu dicatat dalam berita acara.” Pasal 116 ayat (4) KUHAP yang berbunyi “Dalam hal sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) penyidik wajib memanggil dan memeriksa saksi tersebut. Pasal 184 ayat (1a) KUHAP adalah bertentangan dengan UUD 1945 sepanjang pengertian dalam pasal *a quo* tersebut tidak dimaknai termasuk pula ;

orang yang dapat memberikan keterangan dalam rangka penyidikan, penuntutan, dan peradilan suatu tindak pidana yang tidak selalu ia dengar


Perkembangan defenisi saksi sebagaimana yang terdapat dalam amar putusan MK Nomor 65/PUU-VIII/2010 tersebut bermula ketika Penyidik Kejaksaan Agung dan Jaksa Agung Muda Pidana Khusus M. Amari menolak permintaan Yusril Ihza Mahendra untuk mendatangkan empat saksi *a de charge* atau saksi meringankan. Penolakan tersebut didasarkan atas definisi saksi dan keterangan saksi sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1 angka 26 dan 27 KUHAP. Berdasarkan penolakan tersebut, Yusril Ihza Mahendra yang merupakan pelaku tindak pidana korupsi biaya akses fee dan biaya Penerimaan Bukan Pajak (PNBP) pada sistem Administrasi Badan Hukum Kementriaan HAM RI mengajukan permohonan uji materiil KUHAP terdapat UUD 1945. Menurut MK, pengertian saksi dalam Pasal tersebut membatasi bahkan menghilangkan hak tersangka untuk mengajukan saksi yang menguntungkan baginya, karena yang mensyaratkan hanya saksi yang sesuai dengan ketiga kualifikasi tersebut yang dapat diajukan sebagai saksi menguntungkan bagi tersangka atau terdakwa. menghendaki didengarnya saksi yang dapat menguntungkan baginya dan bilamana ada maka penyidik wajib memanggil dan memeriksa saksi tersebut , MK merasa

bahwa pasal 1 angka 26 dan angka 27 jo pasal 116 ayat 3 dan ayat 4 serta pasal 184 ayat (1) huruf a KUHAP yang apabila ditafsirkan secara gramatikal hanya orang yang melihat, mendengar, serta mengalami yang dapat dijadikan sebagai saksi, secara otomatis akan menghilangkan kesempatan bagi tersangka atau terdakwa untuk mengajukan saksi yang menguntungkan baginya, mengingat bahwa dalam konteks pembuktian peran saksi yang tidak melihat, mendengar, dan mengalami atau yang disebut sebagai saksi alibi tidak masuk kedalam perumusan saksi dalam pasal 1 angka 26 dan angka 27 KUHAP yang secara umum mengingkari pula keberadaan jenis saksi yang dapat digolongkan sebagai saksi yang menguntungkan (*a de charge*) bagi Tersangka atau Terdakwa. Oleh karena itu MK sampai pada kesimpulan bahwa arti penting saksi bukan terletak pada apakah ia melihat, mendengar, atau mengalami sendiri suatu peristiwa pidana, melainkan pada relevansi kesaksiannya dengan perkara pidana yang sedang diproses.

Implikasi yuridis dari putusan MK Nomor 65/PUU-VIII/2010 terjadi perluasan makna atau pengertian mengenai dan keterangan saksi dalam perkara pidana bahwa setelah adanya putusan tersebut definisi dan menjadi orang yang tidak harus mendengar, melihat, dan mengetahui secara langsung, lebih lanjut keterangan saksi diperluas maknanya menjadi keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang

didengar, dilihat dan alami sendiri dengan menyebut alasan pengetahuannya itu, termasuk pula keterangan dalam rangka penyidikan, penuntutan, dan peradilan suatu tindak pidana dari orang yang tidak selalu mendengar, melihat, dan mengalami suatu peristiwa pidana. Hal tersebut secara tidak langsung membawa pada keterangan saksi *testimonium de auditu* dapat dijadikan suatu alat bukti keterangan saksi di persidangan *testimonium de auditu* (Atmasasmita, 2011) .

2.4 Kerangka Berfikir



BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan Kasus dan Undang-Undang. Pendekatan kasus, dilakukan dengan melakukan telaah pada kasus-kasus yang berkaitan dengan isu hukum yang dihadapi. Kasus-kasus yang ditelaah merupakan kasus yang telah memperoleh putusan Pengadilan berkekuatan hukum tetap. Hal pokok yang dikaji pada setiap putusan tersebut adalah pertimbangan Hakim untuk sampai pada suatu keputusan sehingga dapat digunakan sebagai argumentasi dalam memecahkan isu hukum yang dihadapi. Dimana kasus tersebut tentunya yang berkaitan dengan dihadapkannya Saksi Verbalisan dalam proses persidangan. Pada putusan Nomor 155/Pid.Sus/2018/PN Mkd mengenai kasus Narkotika dengan nama Terdakwa Suwardi alias Gudel Bin Saenan , dalam putusan tersebut, saat proses pembuktian persidangan menghadirkan Penyidik sebagai saksi yang disebut Saksi Verbalisan, dikarenakan keterangan Terdakwa di persidangan berbeda dengan keterangan yang diberikan waktu di penyidikan.

Pendekatan yuridis normatif adalah pendekatan secara teoritis dengan cara studi kepustakaan yang berpedoman pada buku-buku atau literatur hukum, peraturan-peraturan yang berhubungan dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini. Sedangkan pendekatan yuridis empiris adalah metode penelitian yang dilakukan untuk mendapatkan data primer (Soerjono Soekanto, 2001).

Sehingga penelitian ini mengkaji ketentuan mengenai pembuktian dalam persidangan perihal keterangan saksi dalam Pasal 1 angka 26 **Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana** (“KUHP”), adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri. Dan juga melihat dari kenyataan yang terjadi dalam praktiknya di lingkungan Peradilan, dalam proses persidangan mengenai dihadirkannya Penyidik Kepolisian dan sebagai saksi dalam persidangan saat agenda pembuktian.

Dalam penelitian ini, peneliti melakukan pendekatan terhadap suatu Kasus dengan Nomor Perkara 155/Pid.Sus/2018/PN Mkd mengenai Tindak Pidana Narkotika atas nama Terdakwa Suwardi alias Gudel Bin Saenan. Dimana dalam putusan tersebut, menghadirkan Saksi Verbalisan (Penyidik) pada saat proses pembuktian persidangan.

Jika dilihat dari kasus tersebut, yang mana menghadirkan Saksi Verbalisan saat proses persidangan, namun jika disesuaikan dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, tidak ada satu pasalpun yang mengatur atau membahas mengenai Saksi Verbalisan, namun, mengapa mengapa saksi verbalisan tetap dihadirkan.

Dibalik penggunaan saksi verbalisan dalam persidangan walaupun tidak diatur dalam KUHP, ternyata terdapat suatu Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-VIII/2010, perluasan makna saksi, yakni tidak hanya orang yang mendengar, melihat, atau mengalami sendiri, tetapi juga setiap orang yang punya pengetahuan yang terkait langsung terjadinya tindak

pidana wajib didengar sebagai saksi demi keadilan dan keseimbangan penyidik yang berhadapan dengan tersangka/terdakwa. Putusan tersebutlah yang membuat Saksi Verbalisan sampai saat ini masih digunakan.

3.2 Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan jenis penelitian Hukum Normatif. Penelitian hukum normatif (normative law research) menggunakan studi kasus normatif berupa produk perilaku hukum, misalnya mengkaji undang-undang. Pokok kajiannya adalah hukum yang dikonsepsikan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat dan menjadi acuan perilaku setiap orang. Sehingga penelitian hukum normatif berfokus pada inventarisasi hukum positif, asas-asas dan doktrin hukum, penemuan hukum dalam perkara *in concreto*, sistematik hukum, taraf sinkronisasi, perbandingan hukum dan sejarah hukum (Muhammad, 2004) .

Berdasarkan penjelasan di atas, penulis memutuskan menggunakan metode penelitian hukum normatif untuk meneliti dan menulis pembahasan skripsi ini sebagai metode penelitian hukum. Penggunaan metode penelitian normatif dalam upaya penelitian dan penulisan skripsi ini dilatari kesesuaian teori dengan metode penelitian yang dibutuhkan penulis.

Sehingga untuk meneliti permasalahan dalam penelitian ini, peneliti akan menghubungkan dengan fenomena yang terjadi dalam lingkungan Peradilan yaitu Pengadilan Negeri Mungkid, yang dihubungkan dengan peraturan perundang-undangan mengenai saksi dan hukum acara pidana.

Kemudian, didukung dengan terjun ke lapangan menemui responden (Hakim) untuk diwawancara terkait permasalahan mengenai kekuatan Saksi Verbalisan yang dihadirkan dalam persidangan pada proses pembuktian. Peneliti akan mencari data menggunakan Undang-Undang dan buku sebagai pedoman. Hasilnya akan berbentuk data yang non-statistik, yaitu deskripsi.

3.3 Fokus Penelitian

Fokus penelitian ini yaitu pada suatu proses persidangan dalam Pengadilan Negeri mengenai penggunaan Saksi Verbalisan dalam Proses Pembuktian Persidangan Pidana yang belum diatur dalam KUHAP namun praktiknya mengacu pada putusan Mahkamah Konstitusi. .

3.4 Lokasi Penelitian

Lokasi yang dipilih untuk penelitian ini, sebagai berikut :

Pengadilan Negeri Mungkid , beralamat di Jl. Soekarno Hatta
No.9, Ngentak I, Bumirejo, Mungkid, Magelang, Jawa Tengah
56512

3.5 Sumber Data

Sumber data penelitian terdiri dari data primer dan data sekunder. Masing-masing data merupakan acuan yang berbeda, bahwa data primer merupakan data yang diperoleh dari penelitian lapangan data sekunder diperoleh dari kepustakaan. Sehingga data primer sebagai bahan pendukung data sekunder, sementara data sekunder pedoman data primer.

- a. Data primer yaitu didapatkan dari hasil wawancara yang dilakukan Penulis dengan Narasumber yang berhubungan dengan objek permasalahan yang diangkat dari penelitian ini. Wawancara merupakan cara yang digunakan untuk memperoleh keterangan secara lisan guna mencapai tujuan tertentu. (Burhan, 2001)

Dimana data primer ini adalah data utama atau data pokok yang digunakan dalam penelitian.

- b. Bahan hukum primer, Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif berupa peraturan perundang-undangan. Peraturan perundang-undangan yang digunakan adalah peraturan perundang-undangan yang memiliki kaitan dengan penelitian yang dilakukan.

Dalam penelitian ini, bahan hukum primer yang digunakan adalah peraturan perundang-undangan, yaitu :

- a. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-VIII/2010, perluasan makna saksi, yakni tidak hanya orang yang mendengar, melihat, atau mengalami sendiri, tetapi juga setiap orang yang punya pengetahuan yang terkait langsung terjadinya tindak pidana wajib didengar sebagai saksi demi keadilan dan keseimbangan penyidik yang berhadapan dengan tersangka/terdakwa.
- b. Perkembangan defenisi saksi sebagaimana yang terdapat dalam amar putusan MK Nomor 65/PUU-VIII/2010 tersebut bermula ketika Penyidik Kejaksaan Agung dan Jaksa Agung Muda Pidana Khusus M. Amari menolak permintaan Yusril

Ihza Mahendra untuk mendatangkan empat saksi *a de charge* atau saksi meringankan. Penolakan tersebut didasarkan atas definisi saksi dan keterangan saksi sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1 angka 26 dan 27 KUHAP. Berdasarkan penolakan tersebut, Yusril Ihza Mahendra yang merupakan pelaku tindak pidana korupsi biaya akses fee dan biaya Penerimaan Bukan Pajak (PNBP) pada sistem Administrasi Badan Hukum Kementriaan HAM RI mengajukan permohonan uji materiil KUHAP terhadap UUD 1945. Menurut MK, pengertian saksi dalam Pasal tersebut membatasi bahkan menghilangkan hak tersangka untuk mengajukan saksi yang menguntungkan baginya, karena yang mensyaratkan hanya saksi yang sesuai dengan ketiga kualifikasi tersebut yang dapat diajukan sebagai saksi menguntungkan bagi tersangka atau terdakwa. menghendaki didengarnya saksi yang dapat menguntungkan baginya dan bilamana ada maka hal Penyidik wajib memanggil dan memeriksa saksi tersebut, MK merasa bahwa pasal 1 angka 26 dan angka 27 jo pasal 116 ayat 3 dan ayat 4 serta pasal 184 ayat (1) huruf a KUHAP yang apabila ditafsirkan secara gramatikal hanya orang yang melihat mendengar serta mengalami yang dapat dijadikan sebagai saksi, secara otomatis akan menghilangkan kesempatan bagi tersangka atau terdakwa untuk mengajukan saksi yang menguntungkan

baginya, mengingat bahwa dalam konteks pembuktian peran saksi yang tidak melihat, mendengar dan mengalami atau yang disebut sebagai saksi alibi tidak masuk kedalam perumusan saksi dalam pasal 1 angka 26 dan angka 27 KUHAP yang secara umum mengingkari pula keberadaan jenis saksi yang dapat digolongkan sebagai saksi yang menguntungkan (*a de charge*) bagi tersangka atau terdakwa. Oleh karena itu, MK sampai pada kesimpulan bahwa arti penting saksi bukan terletak pada apakah ia melihat, mendengar, atau mengalami sendiri suatu peristiwa pidana, melainkan pada relevansi kesaksiannya dengan perkara pidana yang sedang diproses.

- c. Pasal 184 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana tentang Alat Bukti yang sah
 - d. Putusan Hakim Mungkid Nomor 155/Pid.Sus/2018/PN Mkd Bahwa bahan Hukum Primer tersebut diperoleh melalui jurnal-jurnal dan beberapa undang-undang.
- c. Bahan Hukum Sekunder , kedudukannya tidak setara dengan bahan hukum primer, namun keduanya memiliki keterkaitan. Bahan hukum sekunder ini merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum, dimana bahan hukum sekunder ini meliputi : buku, literatur, jurnal, penelitian terdahulu, wawancara hakim, ilmu hukum pidana serta artikel yang terakit dengan penggunaan saksi Verbalisan (saksi penyidik)

Hasil penelitian lapangan pada dua instansi tersebut telah mewakili Pengadilan Negeri Magelang.

3.6 Teknik Pengambilan Data

Merupakan teknik atau cara-cara yang dapat digunakan periset untuk mengumpulkan data. teknik yang digunakan ada dua cara yaitu :

1. *Library Research*

berarti peneliti melakukan pencarian dan pengambilan segala informasi yang bersifat teks, menjelaskan dan menguraikan mengenai hubungannya dengan arah penelitian.

Peneliti menggunakan studi pustaka guna menambah data. Melalui studi pustaka inilah, peneliti mempelajari dan mengolah bahan hukum pustaka baik berupa buku, jurnal, peraturan perundang-undangan, dan internet, sumber-sumber lain yang dapat menjadi acuan lengkap untuk mendukung landasan teori pada penelitian ini yang berkaitan dengan keterangan saksi yaitu Saksi Verbalisan.

2. Wawancara

Sifat wawancara yang dilakukan adalah wawancara terbuka, artinya wawancara yang subjek / respondennya mengetahui bahwa mereka mengetahui maksud dan tujuan wawancara tersebut. Dengan wawancara ini, diharapkan responden dapat menjawab pertanyaan dengan jelas sehingga hasil wawancara tersebut dapat memberi jawaban atas masalah penelitian ini dengan akurat.

- b Pada penelitian ini, peneliti memperoleh data primer dengan cara melakukan wawancara oleh Narasumber yaitu seorang Hakim di Pengadilan Negeri Mungkid. Dalam proses wawancara tersebut penulis melakukan wawancara langsung oleh seorang Hakim dengan mengajukan beberapa daftar pertanyaan yang langsung dijawab oleh Hakim tersebut. Yang kedua, Peneliti melakukan wawancara dengan cara membuat beberapa pertanyaan yang sesuai dengan topik penelitian , kemudian Hakim menjawab secara tertulis.
- c Bahan Hukum Primer diambil dari :
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-VIII/2010, perluasan makna saksi
Putusan Hakim Mungkid Nomor 155/Pid.Sus/2018/PN Mkd kasus Narkotika
- d Bahan Hukum Sekunder diambil dari buku, literatur, jurnal, penelitian terdahulu, wawancara hakim, ilmu hukum pidana serta artikel yang terakait dengan penggunaan saksi Verbalisan (saksi penyidik)

3.7 Analisis Data

Metode analisis data penelitian ini menggunakan analisis Diskriptif kualitatif untuk mengolah data primer dan data sekunder. Analisis kualitatif diperoleh dengan cara pengumpulan data kemudian ditelaah untuk diambil kesimpulannya. Hasil kesimpulan tersebut merupakan jawaban dari permasalahan yang diambil pada penelitian ini.

Analisis Deskriptif

Mendeskripsikan mengenai penggunaan Saksi Verbalisan dalam proses pembuktian persidangan, serta bagaimana kekuatan dari kesaksian Saksi Verbalisan.

Tidak ada suatu penelitian akan dapat berlangsung dengan benar kalau tidak memanifestasikan penalaran yang benar dan memanifestasikan ketaatan yang benar pada hukum-hukum logika. Logika adalah suatu ilmu pengetahuan mengenai penyimpulan yang tepat, dimana dikenal 2 (dua) model logika yang ditempuh melalui prosedur penalaran yaitu prosedur deduktif dan induktif (Sunggono, 2003, hal. 121).

Adapun model analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis deskriptif kualitatif, yaitu data yang diperoleh dari suatu penelitian yang telah dilakukan di Pengadilan Negeri. Adapun langkah-langkah yang dilakukan menganalisis data deskriptif analisis. Adalah :

1. Melakukan penelitian pada instansi yaitu Pengadilan Negeri
2. Melakukan wawancara oleh Hakim dan mencatat jawaban dari Hakim
3. Membuat beberapa pertanyaan terkait dengan penggunaan Saksi Verbalisan
4. Menerima jawaban dari Hakim kemudian jawaban tersebut dilakukan analisa.

Model logika yang digunakan adalah data induktif. Metode data induktif yakni, contoh-contoh kongkrit dan fakta-fakta yang diuraikan terlebih

dahulu, baru kemudian dirumuskan menjadi suatu kesimpulan atau generalisasi. Pada model logika data induktif ini, data dikaji melalui proses yang berlangsung dari fakta.

Alasan Peneliti menggunakan mode logika induktif karena peneliti melakukan sebuah analisa dengan cara melihat terlebih dahulu fakta-fakta yang terjadi pada topik yang akan diteliti oleh Peneliti, dan kemudian Peneliti melakukan penelusuran dengan bacaan bahan hukum yang berkaitan dengan topik dari skripsi serta wawancara Hakim yang kemudian itu semua Peneliti masukkan ke dalam skripsi dan Peneliti simpulkan dalam skripsi ini.

BAB V

PENUTUP

5.1 KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan pada bab-bab sebelumnya maka dapat ditarik kesimpulan dan saran sebagai berikut :

1. Latar belakang penggunaan Saksi Verbalisan ini adalah karena Terdakwa diberikan hak untuk mencabut keterangan pengakuan yang diberikan diluar persidangan pada saat di sidang Pengadilan dengan syarat memuat alasan yang logis dan dapat diterima serta adanya ketentuan dalam pasal 163 KUHAP. Dengan adanya perbedaan pernyataan yang diberikan oleh Terdakwa saat di persidangan dan di penyidikan atau dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Oleh karenanya keberadaan Saksi Verbalisan sering dijumpai pada saat terjadi penyangkalan atau pencabutan di Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidikan oleh Terdakwa didalam persidangan yang bertujuan untuk membandingkan dan mengkonfirmasi antara keterangan Terdakwa dengan keterangan Saksi Verbalisan.
2. Pada dasarnya, ketentuan mengenai Saksi Verbalisan belum diatur dalam KUHAP maupun peraturan perundang-undangan lainnya, apabila merujuk pada pasal 1 angka 26 KUHAP maka yang dimaksud dengan saksi adalah “orang yang dapat memberikan

keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri”. Dalam praktik persidangan, guna menghindari kesalahan Hakim dalam menolak atau menerima alasan pencabutan BAP oleh Terdakwa dihadapan persidangan, maka diperlukan hadirnya saksi dari pihak Penyidik yang bersangkutan (*Verbalisan*) dengan perkara tersebut untuk diambil keterangannya. Berdasarkan hal tersebut, maka apabila seseorang Saksi Verbalisan telah memenuhi kriteria sebagai saksi dalam KUHAP maupun putusan Mahkamah Konstitusi (MK) tersebut di atas, kekuatan kesaksiannya dapat disamakan dengan Saksi pada umumnya.

Bahwa oleh karena Saksi Verbalisan memiliki kedudukan yang sama dengan Saksi biasa, maka keterangannya pun dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan Putusan.

Maka dari itu, saksi verbalisan tersebut memiliki pengaruh kekuatan pembuktian di dalam persidangan, selama Saksi Verbalisan telah memenuhi kriteria sebagai saksi dalam KUHAP maupun putusan Mahkamah Konstitusi (MK) tersebut di atas, kekuatan kesaksiannya dapat disamakan dengan Saksi pada umumnya.

5.2 SARAN

Seringnya penggunaan Saksi Verbalisan dalam proses pembuktian persidangan, alangkah baiknya dari pihak Pemerintah maupun pembuat undang-undang untuk melakukan amandemen terhadap KUHAP dan

menambahkan pasal khusus mengenai penggunaan Saksi Verbalisan dalam proses persidangan agar memberikan kejelasan serta kekuatan dari Saksi Verbalisan sebagai saksi dalam proses persidangan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Atmasasmita, R. (2011). *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*. Jakarta : Kencana.
- Bachri, B. S. (2010). *Meyakinkan Validas Data Melalui Tringulasi Pada Peniltian Kualitatif*.
- Burhan, A. (2001). *Metode Penelitian Hukum*. Dalam A. Burhan, *Metode Penelitian Hukum* (hal. 95). Jakarta: Rineka Cipta.
- Darwan, P. (1989). *Hukum Acara Pidana (suatu pengantar)*. Dalam P. Darwan, *Hukum Acara Pidana (suatu pengantar)* (hal. 106). Jakarta: Djambatan kerjasama dengan Yayasan LBH.
- Darwan, P. (1989). *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*. Dalam P. Darwan, *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar* (hal. 92-93). Jakarta: Djambatan.
- Harahap, M. Y. (2003). *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*. Dalam *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali* (hal. 273). Jakarta: Sinar Grafika.
- Marwan, E. (2012). *SISTEM PERADILAN PIDANA, TINJAUAN TERHADAP BEBERAPA PERKEMBANGAN HUKUM PIDANA*. Dalam *STEM PERADILAN PIDANA, TINJAUAN TERHADAP BEBERAPA PERKEMBANGAN HUKUM PIDANA* (hal. 115). JAKARTA: PENERBIT REFERENSI.
- Mezak, M. H. (2006). *Jenis , Metode dan Pendekatan Dalam Penelitian Hukum*.
- Moidadi, J. (2016). *PERANAN SAKSI YANG MENGUNTUNGAN TERDAKWA DALAM PROSES*. *JURNAL ILMU HUKUM LEGAL OPINION* , 3.

- Muhammad, A. (2004). Hukum dan Penelitian Hukum. Dalam A. Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum* (hal. 52). Bandung: PT.Citra Aditya Bakti.
- Mulyadi, M. (2011). Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif serta Pemikiran Dasar Penggabungannya.
- Nasional, P. B. (2005). Kamus Besar Bahasa Indonesia . Dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (hal. 1260). Jakarta: Balai Pustaka.
- Prof. Dr. Andi Sofyan, S. (2013). Hukum Acara Pidana. Dalam S. Pof. Dr. Andi Sofyan, *Hukum Acara Pidana* (hal. 242). Yogyakarta: Rangkang Education, Yogyakarta.
- Soerjono Soekanto, S. M. (2001). Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat). Dalam S. M. Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)* (hal. 14). Jakarta: Rajawali Pers.
- Sternberg, R. J. (2009). *Cognitive Psychology*. Belmont, CA : Wadsworth.
- Sunggono, B. (2003). *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/Puu-Viii/2010, Perluasan Makna Saksi
- Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2018/PN Mkd

Jurnal

- HUKUM, S. T. (2011). Perlindungan terhadap saksi pelaku yang bekerjasama (Justice Collaborators),. SATGAS PMH.
- Kader, A. S. (2014). PEMERIKSAAN TERSANGKA OLEH PENYIDIK BERDASARKAN. *JURNAL ILMU HUKUM LEGAL OPINION* , 2.
- Krisnamukti, Kenny. (2013). Studi Kasus Terhadap Putusan Pengadilan Negeri No.1751/Pid.B/2012/Pn.Jakarta.Pusat.Tentang Penerapan Kekuatan Pembuktian Saksi Verbalisan yang

dikaitkan dengan Prinsip Unus Testis Nullus Testis.
Skripsi Universitas Padjajaran Bandung , 1.

Nugroho, B. (2017). PERANAN ALAT BUKTI DALAM PERKARA
PIDANA. *YURIDIKA* , 32 No. 1, Januari 2017, 26.

Peranan Alat Bukti Dalam Perkara Pidana 2017 *YURIDIKA* 21

Pujana, D. G. (2018). Jaminan Kekebalan Hukum Bagi Saksi Pelaku.
ejournal.unsrat , 8.

Web

Kusumasari, D. (2015, Juli 1). Fungsi Saksi Verbalisan *Hukum Online*.
Dipetik November 1, 2019, dari Hukum Online:
<http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt4f7260564b14d/fungsi-saksi-verbalisan>